



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 487/KB/11.12

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- MEMBACA** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) **"BINA PUTRA PANGGANG"** Dukuh Bunder RT 02 RW 05 Desa Panggang Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Nomor : 005/KB.BP/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Seksi Dikmas, PAUD dan Kesetaraan Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Juli 2012, kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: MEMBERI IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN) KEPADA :

Nama Lembaga : **"KB BINA PUTRA PANGGANG**
Tahun berdiri : 01 Juli 2007
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain .
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : B
Alamat : Dukuh Bunder RT 02 RW 05 Desa
Panggang Kecamatan Kemalang
Kabupaten Klaten.
Telp. 081 700 453 17
Pemimpin/Penanggung Jawab : Sih Hayem
Pemilik Penyelenggara : TP. PKK Desa Panggang Kecamatan
Kemalang Kabupaten Klaten

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **12 Juli 2012 s.d 11 Juli 2015.**

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten.
Pada tanggal : 12 Juli 2012.

An. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten
3. Sekretaris
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kemalang.